



**PUTUSAN**

**No. 40 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. BAMBANG IRAWAN ;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo ;  
Umur / Tanggal Lahir : 50 Tahun/30 September 1961 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Jalan Manyar Tirtoyoso No.99 RT.06  
RW.05, Kelurahan Manyar Sabrangan,  
Kecamatan Mulyorejo, Surabaya ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Swasta ;  
Terdakwa pernah di tahan :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Juni 2011 sampai dengan tanggal 05 Juli 2011 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2011 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2011 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2011 ;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 September 2011 sampai dengan tanggal 30 September 2011 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2011 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2011 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 19 Desember 2011 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa :

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAMBANG IRAWAN, pada tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Manyar Tirtoyoso No.99 RT.06 RW.05, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Mei 2011, H. Arif Budi Siswanto, S.H. melalui Hermawan Dwiyanto telah sepakat untuk membeli satu unit mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL, nomor rangka MR02R69G580014831, nomor mesin 1KD7627991 dari Terdakwa dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu Hermawan Dwiyanto menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011, H. Arif Budi Siswanto, S.H. mentransfer ke rekening Terdakwa di BCA sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian H. Arif Budi Siswanto, S.H. dan Hermawan Dwiyanto bertemu dengan Terdakwa dan Fathoni Ach. Sholeh (DPO) di Bank Commonwealth Jalan Kertajaya Surabaya untuk pelunasan pembayaran mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut yaitu sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa setelah melunasi uang pembelian mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut, H. Arif Budi Siswanto, S.H. menerima mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL beserta surat-surat kelengkapannya yaitu BPKB, STNKB mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL atas nama Lita Ratnadewi beserta fakturnya dari Terdakwa selanjutnya untuk keperluan balik nama mobil tersebut, H. Arif Budi Siswanto, S.H. atas permintaan dari Terdakwa menyerahkan surat-surat mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL berupa BPKB dan STNKB beserta fakturnya kepada Fathoni Ach.

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sholeh kemudian setelah menyerahkan surat-surat mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut, H. Arif Budi Siswanto, S.H. memasukkan mobil tersebut ke showroom mobil miliknya di Tropodo Km.2 Krian Sidoarjo ;

- Terdakwa meyakinkan kepada H. Arif Budi Siswanto, S.H. bahwa surat-surat mobil Fortuner tersebut adalah asli ;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan ternyata proses balik nama mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL belum selesai sehingga H. Arif Budi Siswanto, S.H. menemui Terdakwa dengan maksud membatalkan jual beli mobil tersebut dan Terdakwa diberi waktu oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. untuk mengurus mobil Fortuner tersebut sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2011, H. Arif Budi Siswanto, S.H. datang menemui Terdakwa untuk meminta kembali uang pembelian mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL namun Terdakwa minta waktu lagi hingga tanggal 6 Juni 2011 dan Terdakwa menyerahkan Sertifikat Tanah No.189 atas nama Supriyadi sebagai jaminan kepada H. Arif Budi Siswanto, S.H. ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011, petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim mendatangi showroom mobil milik H. Arif Budi Siswanto, S.H. di Tropodo Km.2 Krian Sidoarjo dan mencurigai nomor polisi mobil Fortuner yang dibeli H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa selanjutnya setelah mendapat informasi dari H. Arif Budi Siswanto, S.H., petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan pengecekan pada Ditlantas Polda Jatim untuk mengetahui kebenaran identitas mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL, nomor rangka MR02R69G580014831, nomor mesin 1KD7627991 kemudian berdasar-kan Nota Dinas dari Ditlantas Polda Jatim Nomor : B/ND-610/VIII/2011/Ditlantas tanggal 2 Agustus 2011, ternyata surat-surat kelengkapan mobil Fortuner yang dibeli oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa tersebut ternyata berbeda dengan data yang ada pada Ditlantas Polda Jatim ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya mobil Fortuner yang dibeli oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa tersebut bernomor rangka MROZR69G580014831 nomor mesin 1KD7627991 dan bernomor polisi L-1590-VQ atas nama Oei Lita Ratnadewi sedangkan mobil Fortuner yang bernomor polisi L-1587-JL seharusnya bernomor rangka MROZX69G460008795 dan bernomor mesin 2TR6274685 selanjutnya berdasarkan informasi dari H. Arif Budi Siswanto, S.H., maka petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap Terdakwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa, H. Arif Budi Siswanto, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP ;

## ATAU

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAMBANG IRAWAN, pada tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Mei 2011, bertempat di Jalan Manyar Tirtoyoso No.99 RT.06 RW.05, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo, Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Fathoni Ach. Sholeh (DPO) datang menemui Terdakwa dengan maksud akan meminjam uang kepada Terdakwa dengan jaminan BPKB mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL selanjutnya karena Terdakwa tidak bersedia memberikan pinjaman, maka Fathoni Ach. Sholeh menawarkan mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL kepada Terdakwa dengan harga Rp140.000.000,00 (seratus empat puluh juta rupiah)

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian karena harga mobil tersebut sangat murah atau jauh dibawah harga pasar, maka Terdakwa menawarkan mobil tersebut kepada temannya sehingga akhirnya pada tanggal 11 Mei 2011, H. Arif Budi Siswanto, S.H. melalui Hermawan Dwiyanto telah sepakat untuk membeli satu unit mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL nomor rangka MR02R69G580014831 nomor mesin 1KD7627991 dari Terdakwa dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu Hermawan Dwiyanto menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa pada tanggal 13 Mei 2011, H. Arif Budi Siswanto, S.H. men-transfer ke rekening Terdakwa di BCA sebesar Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) selanjutnya H. Arif Budi Siswanto, S.H. dan Hermawan Dwiyanto bertemu dengan Terdakwa dan Fathoni Ach. Sholeh di Bank Commonwealth Jalan Kertajaya Surabaya untuk pelunasan pembayaran mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut yaitu sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) kemudian setelah melunasi uang pembelian mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut, H. Arif Budi Siswanto, S.H. menerima mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL beserta surat-surat kelengkapannya yaitu BPKB, STNKB mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL atas nama Lita Ratnadewi beserta fakturnya dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah menerima uang pelunasan pembayaran mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL dari H. Arif Budi Siswanto, S.H., Terdakwa menyerahkan uang tunai antara lain kepada Fathoni Ach. Sholeh sebesar Rp135.000.000,00 (seratus tiga puluh lima juta rupiah) dan mentransfer ke rekening BCA Fathoni Ach. Sholeh sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) serta memberikan uang kepada Eko sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) adalah bagian Terdakwa ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk keperluan balik nama mobil tersebut, H. Arif Budi Siswanto, S.H. atas permintaan dari Terdakwa menyerahkan surat-surat mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL berupa BPKB dan STNKB beserta fakturnya kepada Fathoni Ach. Sholeh kemudian pada waktu yang ditentukan ternyata proses balik nama mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL belum selesai sehingga H. Arif Budi Siswanto, S.H. menemui Terdakwa dengan maksud membatalkan jual beli mobil tersebut dan Terdakwa diberi waktu oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. untuk mengurus mobil Fortuner tersebut sampai dengan tanggal 30 Mei 2011 selanjutnya pada tanggal 30 Mei 2011, H. Arif Budi Siswanto, S.H. datang menemui Terdakwa untuk minta kembali yang pembelian mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL namun Terdakwa minta waktu lagi hingga 6 Juni 2011 dan Terdakwa menyerahkan Sertifikat Tanah No.189 atas nama Supriyadi sebagai jaminan kepada H. Arif Budi Siswanto, S.H. ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011, petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim mendatangi showroom mobil milik H. Arif Budi Siswanto, S.H. di Tropodo Km.2 Krian Sidoarjo dan mencurigai nomor polisi mobil Fortuner yang dibeli H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa selanjutnya setelah mendapat informasi dari H. Arif Budi Siswanto, S.H., petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan pengecekan pada Ditlantas Polda Jatim untuk mengetahui kebenaran identitas mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL nomor rangka MR02R69G580014831 nomor mesin 1KD7627991 kemudian berdasarkan Nota Dinas dari Ditlantas Polda Jatim nomor : B/ND610/VIII/ 2011/Ditlantas tanggal 2 Agustus 2011, ternyata surat-surat kelengkapan mobil Fortuner yang dibeli oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa tersebut ternyata berbeda dengan data yang ada pada Ditlantas Polda Jatim ;
- Bahwa seharusnya mobil Fortuner yang dibeli oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa tersebut bernomor rangka MROZR69G580014831 nomor mesin 1KD7627991 dan bernomor

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi L-1590-VQ atas nama Oei Lita Ratnadewi sedangkan mobil Fortuner yang bernomor polisi L-1587-JL seharusnya bernomor rangka MROZX69G460008795 dan bernomor mesin 2TR6274685 selanjutnya berdasarkan informasi dari H. Arif Budi Siswanto, S.H., maka petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap Terdakwa kemudian dengan adanya pembelian mobil Fortuner oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. tersebut, Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

### ATAU

### KETIGA

Bahwa ia Terdakwa Ir. BAMBANG IRAWAN, pada tanggal 11 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya sekitar waktu itu dalam tahun 2011, bertempat di Jalan Manyar Tirtoyoso No.99 RT.06 RW.05, Kelurahan Manyar Sabrangan, Kecamatan Mulyorejo Surabaya atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau upaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada tanggal 11 Mei 2011, H. Arif Budi Siswanto, S.H. melalui Hermawan Dwiyanto telah sepakat untuk membeli satu unit mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL nomor rangka MR02R69G580014831 nomor mesin 1KD7627991 dari Terdakwa dengan harga Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) dan pada saat itu Hermawan Dwiyanto menyerahkan uang tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2011, H. Arif Budi Siswanto, S.H. mentransfer ke rekening Terdakwa di BCA sebesar

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kemudian H. Arif Budi Siswanto, S.H. dan Hermawan Dwiyanto bertemu dengan Terdakwa dan Fathoni Ach. Sholeh (DPO) di Bank Commonwealth jalan Kertajaya Surabaya untuk pelunasan pembayaran mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut yaitu sebesar Rp207.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah) ;

- Bahwa setelah melunasi uang pembelian mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut, H. Arif Budi Siswanto, S.H. menerima mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL beserta surat-surat kelengkapannya yaitu BPKB, STNKB mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL atas nama Lita Ratnadewi beserta fakturnya dari Terdakwa selanjutnya untuk keperluan balik nama mobil tersebut, H. Arif Budi Siswanto, S.H. atas permintaan dari Terdakwa menyerahkan surat-surat mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL berupa BPKB dan STNKB beserta fakturnya kepada Fathoni Ach. Sholeh dan pada saat itu dibuatkan tanda terima tertanggal 18 Mei 2011 kemudian setelah menyerahkan surat-surat mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut, H. Arif Budi Siswanto, S.H. memasukkan mobil tersebut ke showroom mobil miliknya di Tropodo Km.2 Krian Sidoarjo ;
- Bahwa H. Arif Budi Siswanto, S.H. meminta kepada Terdakwa agar dilakukan cek fisik terlebih dahulu terhadap mobil Fortuner sebelum dilakukan pelunasan harga mobil tersebut namun Terdakwa selalu mengulur-ulur waktu dan meminta agar segera dilakukan pelunasan harga mobil tersebut selanjutnya Terdakwa meyakinkan kepada H. Arif Budi Siswanto, S.H. bahwa surat-surat mobil Fortuner tersebut adalah asli sehingga akhirnya H. Arif Budi Siswanto, S.H. menjadi percaya dan melunasi pembayaran harga mobil Fortuner yang di tawarkan oleh ;
- Bahwa pada waktu yang ditentukan ternyata proses balik nama mobil Fortuner Nomor polisi L-1587-JL belum selesai sehingga H. Arif Budi Siswanto, S.H. menemui Terdakwa untuk menanyakan kejelasan balik nama atas mobil tersebut selanjutnya Terdakwa

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjanjikan penyelesaian surat-surat mobil tersebut akan selesai paling lambat tanggal 30 Mei 2011 dan apabila tidak selesai pada tanggal tersebut, maka jual beli dibatalkan dan H. Arif Budi Siswanto, S.H. meminta agar Terdakwa mengembalikan uang sebesar Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan pada saat itu Terdakwa membuat pernyataan tertulis tertanggal 21 Mei 2011 kemudian pada waktu yang ditentukan, ternyata surat-surat mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL tersebut belum selesai sebagaimana yang dijanjikan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal 30 Mei 2011 yang isinya kesanggupan Terdakwa untuk mengembalikan uang pembelian mobil Fortuner tersebut paling lambat tanggal 6 Juni 2011 dengan jaminan Sertifikat Tanah No.189 atas nama Supriyadi ;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Juni 2011, petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim mendatangi showroom mobil milk H. Arif Budi Siswanto, S.H. di Tropodo Km.2 Krian Sidoarjo dan mencurigai nomor polisi mobil Fortuner yang dibeli H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa selanjutnya setelah mendapat informasi dari H. Arif Budi Siswanto, S.H., petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim melakukan pengecekan pada Ditlantas Polda Jatim untuk mengetahui kebenaran identitas mobil Fortuner nomor polisi L-1587-JL nomor rangka MR02R69G580014831 nomor mesin IKD7627991 kemudian berdasarkan Nota Dines dari Ditlantas Polda Jatim nomor : B/ND610/VIII/2011/Ditlantas tanggal 2 Agustus 2011, ternyata surat-surat kelengkapan mobil Fortuner yang dibeli oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa tersebut ternyata berbeda dengan data yang ada pada Ditlantas Polda Jatim ;
- Bahwa seharusnya mobil Fortuner yang dibeli oleh H. Arif Budi Siswanto, S.H. dari Terdakwa tersebut bernomor rangka MROZR69G580014831 nomor mesin 1KD7627991 dan bernomor polisi L-1590-VQ atas nama Oei Lita Ratnadewi sedangkan mobil Fortuner yang bernomor polisi L-1587-JL seharusnya bernomor rangka MROZX69G460008795 dan bernomor mesin 2TR6274685

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya berdasarkan informasi dari H. Arif Budi Siswanto, S.H. maka petugas Kepolisian dari Ditreskrim Polda Jatim berhasil menangkap Terdakwa kemudian akibat perbuatan Terdakwa, H. Arif Budi Siswanto, S.H. mengalami kerugian sebesar Rp230.000.000,00 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Perak tanggal 03 April 2012 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAMBANG IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan Surat Palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP sesuai dengan dakwaan Kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. BAMBANG IRAWAN selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu ) unit Toyota Fortuner tahun 2009 warna hitam nomor polisi L-1587-JL dikembalikan kepada Oto Finance, sedangkan 1 (satu) lembar copy STNK dan BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L-1587-JL a/n. Lita Ratna Dewi, 1 (satu) lembar copy Faktur dari Toyota Astra, 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi sisa pembayaran dengan jumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima BPKB dan STNK Fortuner, 2 (dua) lembar copy surat pernyataan tanggal 21 Mei 2011, 1 (satu) lembar copy surat pernyataan tanggal 30 Mei 2011, 3 (tiga) lembar copy legalisir struk ATM BCA dan 1 (satu) bendel copy legalisir SHM No.189 Desa Watukebo, Rogojampi, Banyuwangi tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menyatakan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 3023/Pid.B/2011/PN.Sby, tanggal 24 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAMBANG IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGGUNAKAN SURAT PALSU" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ir. BAMBANG IRAWAN dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Fortuner tahun 2008 warna hitam nomor polisi L 1587 JL ;

Dikembalikan kepada Oto Finance ;

- 1 (satu) lembar copy STNK & BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L 1587 JL a.n. Lita Ratna Dewi ;
- 1 (satu) lembar copy Faktur dari Toyota Astra ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi sisa pembayaran dengan jumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima BPKB dan STNK Fortuner ;
- 2 (dua) lembar copy surat pernyataan tanggal 21 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan tanggal 30 Mei 2011 ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir struk ATM BCA ;
- 1 (satu) bendel copy legalisir SHM No.189 Desa Watukebo Rogojampi Banyuwangi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 416/Pid/2012/PT.Sby., tanggal 08 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima Permohonan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, sedangkan permintaan banding dari Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat diterima ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2012 Nomor : 3023/Pid.B/2011/PN.Sby sekedar mengenai penjatuhan pidana kepada Terdakwa, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BAMBANG IRAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENGUNAKAN SURAT PALSU" ;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Toyota Fortuner tahun 2008 warna hitam nomor polisi L 1587 JL, dikembalikan kepada Oto Finance ;
- 1 (satu) lembar copy STNK & BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L 1587 JL a.n. Lita Ratna Dewi ;
- 1 (satu) lembar copy Faktur dari Toyota Astra ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi tanda jadi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir kuitansi sisa pembayaran dengan jumlah Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) lembar copy legalisir tanda terima BPKB dan STNK Fortuner ;
- 2 (dua) lembar copy surat pernyataan tanggal 21 Mei 2011 ;
- 1 (satu) lembar copy surat pernyataan tanggal 30 Mei 2011 ;
- 3 (tiga) lembar copy legalisir struk ATM BCA ;
- 1 (satu) bendel copy legalisir SHM No.189 Desa Watukebo Rogojampi Banyuwangi ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 3023/Pid.B/2011/PN.Surabaya, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 08 Oktober 2012 Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 22 Oktober 2012 dari Penasihat Hukum Terdakwa bertindak untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 25 September 2012 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 08 Oktober 2012, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Oktober 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut hanya memperkuat putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama (putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2012 dibawah nomor register : 3023/Pid.B/2011/PN.Sby) tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri, hanya mempergunakan (mengadopsi) pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut ;
2. Bahwa putusan *Judex Facti* baik Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding adalah suatu putusan yang tidak mencerminkan keadilan, dan sangat keliru serta merugikan Pemohon Kasasi ;

Bahwa ke 2 (dua) hal tersebut di atas adalah sangat tepat untuk dikemukakan sebagai alasan Memori Kasasi, karena ada aspek hukum yang relevan dengan hukum pidana formil/acara (KUHP) maupun dengan hukum pidana materil (KUHP), antara lain :

A. ASPEK HUKUM ACARA PIDANA (KUHP) :

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada pertimbangan putusannya (vide halaman 12 alinea ke 3) antara lain berbunyi seperti berikut :

“bahwa ternyata Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut” ;

Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.663 K/Sip/1971 menyatakan bahwa undang-undang tidak mewajibkan Pembanding untuk mengajukan risalah banding, Memori Banding yang diajukan berkenaan dengan pernyataan banding atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama adalah sarana dari Pembanding untuk menyampaikan pendapatnya/keberatannya tentang apa yang dirasakannya sebagai hal yang tidak benar dan atau tidak adil, maka kedudukan Memori Banding adalah sesungguhnya sama dengan kedudukan pembelaan (*Pledoi*), hanya saja bila yang pertama diajukan disaat perkara diperiksa pada tingkat banding, sedangkan yang disebutkan terakhir diajukan di sidang pada Pengadilan Tingkat Pertama. Dari sudut pemahaman ini maka tindakan *Judex Facti* pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang seharusnya mempertimbangkan akta permintaan banding Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2012 Nomor : 3023/Pid.B/2011/PN.Sby. ;

Bahwa alasan-alasan Terdakwa yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 24 April 2012 Nomor : 3023/Pid.B/2011/PN.Sby adalah alasan-alasan hukum yang diajukan dalam rangka pembelaan diri terhadap putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang telah menyatakan bahwa dakwaan Kesatu pada dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terbukti, padahal Pemohon Kasasi harus diputus bebas murni, sebab perbuatan yang dikwalifikasi sebagai menggunakan surat palsu ex Pasal 263 (2) KUHP pada dakwaan Kesatu sama sekali tidak Pemohon Kasasi lakukan ;

Jika seandainya apa yang didakwakan itu benar-benar dilakukan, niscaya *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur pasti akan menemukan fakta/*feiten* yang sebaliknya dari fakta/*feiten* tersebut pada halaman 15 putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya No.3023/Pid.B/2011/ PN.Sby

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 24 April 2012 tersebut, sehingga seharusnya Pemohon Kasasi diputus bebas murni atas dakwaan Kesatu itu, sebab surat-surat STNK dan BPKB tersebut tidak ada yang dipalsukan secara yuridis dan karena itu pula tidak ada penggunaan surat palsu, dengan demikian maka alasan-alasan tersebut sangat penting, artinya didalam membela kebenaran pribadi Pemohon Kasasi ;

Bahwa tindakan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur seperti yang sudah dijelaskan di atas itu terjadi disebabkan sikap *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Banding tersebut masih tetap pada paradigma lama, yakni didalam memutus suatu perkara masih menggunakan/mempraktekkan cara-cara lama, yakni putusan hanya didasarkan pada pertimbangan yang memuat 2 (dua) buah kalimat "Sakti nan Seram" yang sudah sangat masyur diblantika peradilan yakni dengan bunyi "Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama ... dan seterusnya .... tepat dan benar ... dan seterusnya... oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri" ;

Bahwa praktek beracara seperti ini sungguh sangat menjatuhkan wibawa, martabat dan menghilangkan pamor Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Pengadilan Tingkat Banding, sebab seyogyanya putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagai Pengadilan Tingkat Kedua harus lebih berbobot dari pada putusan yang diajukan oleh Pengadilan Tingkat Pertama, bukan malah lebih buruk seperti contohnya terjadi pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dalam perkara Pemohon Kasasi sekarang ini ;

Bahwa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi dalam putusannya disebutkan bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya telah tepat dan benar, akan tetapi bila dicermati putusan Pengadilan Tingkat Pertama/*Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya tersebut tidak tepat didalam menetapkan fakta/*feiten* perbuatan Pemohon Kasasi pada peristiwa yang dalam surat dakwaan diakses sebagai suatu tindak pidana ex Pasal 263 ayat (2) KUHP, hal mana terjadi disebabkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya/Tingkat Pertama telah tidak tepat pula didalam mengkonstatir keterangan dari pada Saksi, surat-surat dan dari Terdakwa sendiri, sekarang sebagai Pemohon Kasasi (mohon dibaca halaman 15 *Judex Facti* tingkat

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertama tersebut tanggal 24 April 2012 Nomor : 3023/Pid.B/2011/PN.Sby) ;

Bahwa isu mafia peradilan dan kenyataan meningkatnya jumlah putusan Pengadilan Tinggi yang dimohonkan untuk diperiksa pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung Republik Indonesia, mutlak dampak dari praktek Pengadilan Tinggi selaku Pengadilan Tingkat Banding sudah terbiasa menggunakan kalimat "Sakti dan Seram" ini ;

Bahwa Pemohon Kasasi sebagai pencari keadilan sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum, karena sadar telah didholimi, maka waktu itu tiada jalan selain menggunakan upaya hukum yakni Banding, tetapi ternyata yang Pemohon Kasasi peroleh bukannya perlindungan hukum malah sebaliknya, dan lebih fatal lagi pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya malah dinaikkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur dari 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan menjadi 2 (dua) tahun, hanya dengan pertimbangan untuk lebih dapat menimbulkan efek jera kepada Pemohon Kasasi yang seakan-akan Pemohon Kasasi sering melakukan perbuatan pidana yang sama padahal di depan persidangan Pemohon Kasasi mempunyai profesi sebagai Pengurus Perhimpunan Tani Indonesia, padahal pertimbangan itu dengan tanpa terlebih dahulu melihat dan menyimak fakta yang terjadi, yang semestinya Pemohon Kasasi diputus bebas murni, karena tidak satupun dari perbuatan yang didakwakan itu dilakukan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa sejalan dengan ini, karena senyatanya permohonan banding yang diajukan Pemohon Kasasi tidak diputus dan tidak dipertimbangkan yang berarti tidak pernah diperiksa oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang berarti pula aturan hukum yang dijadikan dasar memutus perkara ini tidak jelas seperti sudah dikemukakan di atas, maka dengan mengingat Pasal 179 ayat (1) huruf f jo Pasal 179 ayat (2), mohon kiranya putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jawa Timur register nomor : 416/Pid/2012/PT.Sby tanggal 08 Agustus 2012 dan putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 April 2012 Nomor : 3023/Pid.B/2011/PN.Sby, HARUSLAH DINYATAKAN BATAL DEMI HUKUM ;

## B. TENTANG ASPEK HUKUM PIDANA MATERIL (KUHP)

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon Kasasi pada surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan Kesatu sebagai berikut :

## TENTANG DAKWAAN KESATU

Bahwa Pemohon Kasasi pada dakwaan KESATU didakwa melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu ex Pasal 263 ayat (2) ;

Bahwa unsur delik tindak pidana tersebut sebagai berikut :

Obyektif :

- Memakai surat palsu atau surat yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;
- Apabila pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian ;

Subyektif :

- Dengan sengaja ;

Bahwa seperti sudah dikemukakan sesuai fakta di depan persidangan dan Berita Acara Persidangan mengenai surat palsu berupa STNK dan BPKB mobil Toyota Fortuner, yang dibuat oleh Saksi Irsyad atas permintaan Saksi FATHONI (Pemilik Asli) dengan jalan merubah nomor polisi mobil Toyota Fortuner dari nomor polisi L-1590-VQ menjadi nomor polisi L-1690-VO dengan cara dikerik serta membuatkan STNK dan BPKB palsu dengan nomor polisi L-1587-JL, seharusnya dibuktikan dahulu di depan persidangan di mana surat yang dikatakan palsu berupa STNK dan BPKB tersebut apa sesuai dengan aslinya termasuk nomor seri dari BPKB tersebut, menurut hukum adalah pengakuan Saksi Irsyad (*Conditio Sine Qua Non*) dan surat palsu berupa STNK dan BPKB tersebut yang harus dibuktikan terlebih dahulu keabsahaannya, sedangkan fakta di depan persidangan tidak pernah ada keterangan Saksi IRSYAD selaku orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat berupa STNK dan BPKB tersebut atas permintaan Saksi FATHONI (vide ex Pasal 55) serta bukti surat berupa STNK dan BPKB palsu yang terungkap di persidangan sedangkan di depan persidangan yang terungkap hanyalah bukti fotocopy tanpa legalisir sesuai aslinya dari STNK dan BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi sedangkan di dalam peristiwa hukum yang terjadi Saksi FATHONI (Pemilik Asli) yang membawa dan menyerahkan STNK dan BPKB palsu tersebut kepada Saksi H. Arif Budi Siswanto (Pembeli) pada waktu transaksi maka

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian sangat jelas dan tegas bahwa Pemohon Kasasi bukan sebagai orang yang menggunakan (memakai) surat palsu atau surat yang dipalsukan dan hanyalah sebagai korban (*victim*) jebakan dari mafia jual beli mobil tersebut ;

Di samping itu berdasarkan Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia No.701 K/Sip/1974 bahwa karena *Judex Facti* mendasarkan keputusannya melalui atas surat-surat bukti yang terdiri dari foto copy yang tidak secara sah dinyatakan sesuai dengan aslinya, sedang terdapat diantaranya yang penting-penting yang secara substansil masih dipertengkarkan oleh kedua belah pihak, *Judex Facti* sebenarnya telah memutuskan perkara ini berdasarkan bukti-bukti yang tidak sah ;

Bahwa berdasarkan penjelasan yang tertuang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karangan R. Soesilo cetakan ulang Politeia Bogor Tahun 1996 dijelaskan bahwa seseorang dapat dihukum menurut Pasal 263 ayat (2) KUHP apabila "Sengaja mempergunakan" Surat Palsu, "Sengaja" maksudnya bahwa orang yang menggunakan itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu, jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum ;

Maka atas dasar ini Pemohon Kasasi akan menganalisa secara cermat dan mendalam tentang fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan yaitu apakah Pemohon Kasasi, sebelumnya memang benar-benar telah mengetahui bahwa STNK dan BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi adalah berasal dari surat palsu atau yang dipalsukan ;

Maka untuk itu Pemohon Kasasi uraikan kembali beberapa fakta yuridis yang terungkap di persidangan yang mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan Yang Terhormat Bapak Ketua Mahkamah Agung di dalam memutus perkara *a quo* yaitu antara lain :

1. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan ternyata bukti fotocopy STNK dan BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi yang dinyatakan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan tidak pernah dilegalisir dan dicocokkan sesuai dengan STNK dan BPKB palsu maupun dengan BPKB yang asli nomor polisi L-1590-VQ yang masih

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan di OTO Finance, ke 2 (dua) surat STNK dan BPKB (barang bukti) tersebut Pemohon Kasasi tidak pernah melihat dan tidak pernah menyimpan karena yang membawa dan menyerahkan kepada Saksi H. Arif Budi Siswanto (Pembeli) adalah Saksi FATHONI (Penjual asli) ;

2. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan ternyata dalam kurun waktu antara diperolehnya STNK dan BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi yang dinyatakan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan oleh Saksi IRSYAD dan kemudian dibawa Saksi FATHONI (Pemilik asli), tidak ada seorang Saksipun yang dihadirkan di persidangan memberi tahu kepada Pemohon Kasasi bahwa aslinya dari STNK dan BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi adalah palsu atau dipalsukan ;
3. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, sebelumnya Pemohon Kasasi mengenal Saksi FATHONI (Pemilik asli) melalui Saksi Ibu Yani di Mc. Donal Waru Surabaya untuk membahas pupuk karena Pemohon Kasasi adalah Pengurus Perhimpunan Tani Indonesia dan pada tanggal 11 Mei 2011 FATHONI (Pemilik asli) mendatangi Pemohon Kasasi untuk pinjam uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), karena Pemohon Kasasi tidak memiliki uang maka FATHONI (Pemilik Asli) minta tolong kepada Pemohon Kasasi untuk dicarikan pembeli atas sebuah mobil Fortuner lengkap beserta surat-suratnya. Dikarenakan merasa terganggu dan tidak mengetahui persoalan jual beli mobil, Pemohon Kasasi menghubungi temannya Saksi Muklis Amirudin melalui telepon dan Pemohon Kasasi memberikan telepon tersebut kepada FATHONI (Pemilik Asli) untuk berbicara langsung dengan Saksi Muklis Amirudin. Saksi Muklis Amirudin menanyakan jenis mobil dan kelengkapan suratnya kepada FATHONI (Pemilik asli) secara langsung melalui telepon pada saat itu. Setelah mengetahui jenis mobil dan kelengkapan suratnya, Saksi Muklis Amirudin menelpon untuk memberikan informasi jika ada mobil di jual kepada Saksi Eko Soegiono, S.Sos. yang kemudian menghubungi Saksi Deny Ardian untuk memberikan informasi bahwa ada mobil Fortuner dijual. Kemudian Saksi Eko Soegiono, S.Sos. datang ke rumah Pemohon Kasasi bersama pembeli mobil bernama Saksi Hermawan didampingi oleh Saksi Deny Ardian ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan Saksi Hermawan orang yang disuruh Saksi H. Arif Budi Siswanto (Pembeli) sebagai pembeli tawar menawar secara langsung dengan pemilik mobil bernama FATHONI (Pemilik asli), disepakati harga Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Hermawan sebagai pembeli telah mengecek kesesuaian surat dan fisik mobil Fortuner dan membayar uang muka sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) diterima FATHONI (Pemilik asli). Setelah menerima uang muka Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), FATHONI (Pemilik Asli) pulang membawa mobil Fortuner. Setelah FATHONI (Pemilik Asli) pulang, Saksi Hermawan menulis kuitansi uang muka dan meminta Pemohon Kasasi untuk yang menandatangani ;
  5. Bahwa berdasarkan fakta yuridis yang terungkap di persidangan, pada tanggal 12 Mei 2011, Pemohon Kasasi dan Saksi Eko Soegiono, S.Sos. naik mobil Jazz sedangkan FATHONI (Pemilik asli) dan Saksi Deny Ardian naik mobil Fortuner menuju bank Commonwealth, FATHONI (Pemilik asli) tidak mau masuk ke bank Commonwealth ketika pembayaran mobil Fortuner. Kuitansi pembayaran tanggal 12 Mei 2011 ditulis oleh Saksi Hermawan. Setelah menerima uang pembayaran dari Saksi Hermawan sebesar Rp178.000.000,00 (seratus tujuh puluh delapan juta rupiah), uang tersebut langsung diberikan kepada FATHONI (Pemilik asli) bukan kepada Pemohon Kasasi ;
  6. Bahwa selain itu adalah suatu fakta hukum juga yang perlu Pemohon Kasasi ketengahkan disini yaitu Pada tanggal 18 Mei 2011, Saksi H. Arif Budi Siswanto (Pembeli) dan Saksi Eko Soegiono, S.Sos. bertemu dengan Saksi FATHONI (Penjual asli) di Jalan Mayjen Sungkono Surabaya untuk menyerahkan surat-surat mobil (STNK dan BPKB) ke Saksi FATHONI (Penjual asli) untuk balik nama dan Saksi FATHONI (Penjual asli) menyatakan bahwa balik nama bisa dilaksanakan namun harus dicuci dulu ;
- Maka berdasarkan hal-hal yang terurai tersebut di atas ini, jika ke 2 (dua) STNK dan BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi yang dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo* tersebut dinyatakan palsu (*quod non*), yang Pemohon Kasasi tanyakan dimanakah letak palsu atau yang dipalsukan tersebut ... ???, karena :

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Jika memang STNK dan BPKB Toyota Fortuner nomor polisi L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi itu dinyatakan sebagai surat palsu atau yang dipalsukan :
  - a. Mengapa Saksi IRSYAD yang membuat STNK dan BPKB palsu tidak dihadirkan didalam persidangan????? ;
  - b. Mengapa Saksi FATHONI (Penjual asli) tidak ditetapkan sebagai Tersangka karena menyuruh melakukan Saksi IRSYAD dalam membuat surat palsu dan memalsukan surat?????? ;
  - c. Mengapa tidak ada pengujian dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya kalau Surat STNK dan BPKB itu sebagai surat palsu atau dipalsukan dibandingkan STNK dan BPKB yang asli???????? ;
  - d. Mengapa tidak ada surat ijin penyitaan Surat STNK dan BPKB palsu dari Pengadilan Negeri Surabaya yang terlampir dalam berkas perkara *a quo*???????? ;
  - e. Mengapa tidak ada STNK dan BPKB L-1590-VQ yang asli sebagai pembanding dari STNK dan BPKB L-1587-JL yang dikatakan palsu terlampir dalam berkas perkara *a quo*?????? ;
2. Jika STNK dan BPKB L-1590-VQ a.n. Lita Ratna Dewi yang dikatakan yang dipalsu, apakah benar palsu...???, karena dari keterangan saksi-saksi yang terungkap di persidangan tidak ada yang membantahnya secara yuridis justru STNK dan BPKB L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi yang dikatakan palsu atau yang dipalsukan dijadikan barang bukti dalam perkara *a quo*, meskipun Saksi FATHONI (Penjual asli) menyatakan sudah membakarnya, tetapi keterangannya tersebut tidak ada yang menguatkannya ;

## KESIMPULAN :

1. Bahwa fotocopy STNK dan BPKB L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi yang dikatakan palsu atau yang dipalsukan tidak ada STNK dan BPKB aslinya serta STNK dan BPKB L-1590-VQ a.n. Lita Ratna Dewi yang dikatakan asli masih memerlukan pembuktian yang lebih mendalam karena secara yuridis formil dan materiil tidak ada hasil dari Laboratorium Forensik yang bisa memberikan kesimpulan bahwa surat tersebut palsu, sehingga menimbulkan penafsiran yang berbeda-beda atau tidak ada kepastian hukumnya ;
2. Bahwa Surat STNK dan BPKB yang mana yang palsu juga tidak jelas karena terbukti bahwa fotocopy STNK dan BPKB L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikatakan palsu atau yang dipalsukan tidak ada STNK dan BPKB aslinya serta tidak ada legalisirnya terlampir dalam berkas perkara sedangkan fotocopy dan legalisir STNK dan BPKB L-1590-VQ a.n. Lita Ratna Dewi yang dikatakan asli tidak ada dalam daftar barang bukti berkas perkara *a quo* ;

3. Bahwa seandainya kedua (2) Surat STNK dan BPKB L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi tersebut memang palsu (*quod non*) tentunya yang dapat dikwalifikasi sebagai pengguna/pemakai (*subject*) dalam perkara *a quo* adalah Saksi FATHONI (Penjual asli) karena yang bersangkutan jauh sebelumnya sudah menyuruh melakukan Saksi IRSYAD untuk membuat surat palsu dan memalsukan surat berupa STNK dan BPKB L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi, dengan menggunakan/memakai ke 2 (dua) STNK dan BPKB yang dianggap palsu tersebut, yang di dalam hal ini oleh Saksi FATHONI (Pemilik asli) di jual kepada Saksi H. Arif Budi Siswanto (Pembeli) melalui Pemohon Kasasi, Saksi MUKLIS AMIRUDIN, Saksi HERMAWAN, Saksi DENY ARDIAN dan Saksi EKO SOEGIYONO, S.Sos. sehingga di dalam perkara *a quo* terjadi ERROR IN SUBJECTO, dimana seharusnya Saksi FATHONI (Pemilik asli) yang didudukkan sebagai Terdakwa di dalam perkara *a quo* ;
4. Bahwa yang menikmati uang hasil jual beli dari Saksi H. Arif Budi Siswanto (Pembeli) adalah Saksi FATHONI (Pemilik asli) melalui Saksi HERMAWAN ;
5. Bahwa ternyata Hakim *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding dalam perkara *a quo* telah salah menerapkan hukum, baik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maupun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ;
6. Bahwa ternyata pula ke 2 (dua) STNK dan BPKB L-1587-JL a.n. Lita Ratna Dewi serta STNK dan BPKB L-1590-VQ a.n. Lita Ratna Dewi tersebut adalah tidak dapat dibuktikan secara yuridis palsu atau yang dipalsukan ;
7. Bahwa selain dari pada itu Pemohon Kasasi juga tidak terbukti menggunakan surat palsu tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena seluruh fakta hukum yang ditemukan di persidangan telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti* ;

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena sudah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) KUHP, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Ir. BAMBANG IRAWAN** tersebut ;

Membebankan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **08 Mei 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : **Rabu** tanggal **14 Mei 2014**, oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** selaku Ketua Majelis beserta **Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH., M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Penuntut Umum.--**

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. DR. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H. Timur P. Manurung, S.H., M.M.

ttd./

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Ketua :

ttd./

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, SH., MHum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana

**Dr. H. Zainuddin, SH., MHum.**

**NIP. : 19581005 198403 1 001**

Hal. 24 dari 24 hal. Put. No. 40 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)